



www.borobudurpark.com

#### **Borobudur**

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

#### **Prambanan**

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

#### **Ratu Boko**

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)  
NOMOR : SK. 05/ DIREKSI / 2018**

**TENTANG**

**PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang efektif, efisien dan terbuka sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang dan/atau Jasa yang kompetitif dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2008, tanggal 3 September 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012, telah ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/DIREKSI/2015, tanggal 2 Oktober 2015 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan Surat Keputusan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1980 tanggal 3 Maret 1980 tentang Penyertaan Modal Negara dalam Pendirian PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan (Persero);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1993 tanggal 11 November 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
  4. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 1 Februari 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan kawasannya;
  5. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2008, tanggal 3 September 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-15/MBU/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

1

**PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

**Head Office** : Jl. Raya Yogya-Solo KM.16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404  
email :Sekretariat@borobudurpark.co.id

**Representative Office** : Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH.Thamrin No.11 Jakarta Pusat 10350  
Telp 021 3857028 Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

6. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya terakhir Nomor : 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nomor : 33 tanggal 22 Juni 2017 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni,S.H;
7. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-237/MBU/11/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
8. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijakan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan (Persero);
9. Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 10/KP.204/DIR-2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Perusahaan;
10. Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 03/DIREKSI/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pedoman Kerjasama dengan Mitra;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA;**

## BAB I PENDAHULUAN

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi ini, yang dimaksud dengan :

- (1) **Pengadaan Barang dan/atau Jasa** adalah kegiatan memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Perusahaan, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
- (2) **Barang dan/atau Jasa** adalah semua produk dan/atau layanan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan Perusahaan;
- (3) **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- (4) **Penyedia Barang dan/atau Jasa** adalah Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;

- (5) **Satker Pengguna** adalah Satuan Kerja baik di Kantor Pusat maupun di Unit yang memiliki inisiatif untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa, yang dikepalai oleh pejabat 1 level di bawah Direksi;
- (6) **Penyelenggara Pengadaan** adalah Satuan kerja Perusahaan yang dibentuk dan diangkat untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa;
- (7) **Kerangka Acuan Kerja** (selanjutnya disebut KAK) adalah Suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran produk atau kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang memuat latar belakang penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pelaksanaan dan biaya yang diperlukan;
- (8) **Rincian Anggaran dan Biaya** (selanjutnya disebut RAB) adalah Daftar kuantitas dan harga barang dan/atau jasa yang akan dilakukan pengadaan;
- (9) **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Satker Pengguna;
- (10) **Jasa Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- (11) **Jasa Konsultasi** adalah layanan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
- (12) **Jasa lainnya** adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
- (13) **Pekerjaan Spesifik/Khusus** adalah Pekerjaan yang penyedia hak patennya hanya 1 (satu) dan tidak ada pembanding dan/atau yang sifatnya harus dengan cepat diselesaikan karena kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Direksi;
- (14) **Pekerjaan Kompleks** adalah Pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang di desain khusus;
- (15) **Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement** adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- (16) **Lembaga Pengadaan secara Elektronik** (selanjutnya disebut LPSE) adalah Lembaga atau Unit kerja Perusahaan yang berwenang dan memiliki kemampuan dan/atau sarana prasarana untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik;
- (17) **Sistem Pengadaan secara Elektronik** adalah aplikasi *E-Procurement* yang disediakan bagi peserta pengadaan barang dan/atau jasa Perusahaan;
- (18) **Penerima Hasil Pekerjaan** adalah Personil Perusahaan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang melalui Penanggungjawab Teknis untuk melakukan serah terima pengadaan barang yang sesuai dengan persyaratan dan/atau spesifikasi yang ditentukan;
- (19) **Supervisor** adalah personil Perusahaan yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang melalui Penanggungjawab Teknis untuk melakukan pengawasan kinerja konsultan dan/atau untuk jasa lainnya;
- (20) **Pengawas** adalah personil Perusahaan/konsultan pengawas yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang melalui Penanggungjawab Teknis dan dianggap mampu dibidang pengawasan jasa konstruksi dan/atau spesifikasi barang-barang yang dibeli oleh Perusahaan, untuk melaksanakan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan/atau proses penyediaan barang sampai dinyatakan selesai dengan Berita Acara dan diserahkan dengan baik kepada Perusahaan;
- (21) **Konsultan Pengawas** adalah Penyedia jasa baik perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direksi dan dinyatakan ahli di bidang pengawasan jasa konstruksi sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dinyatakan selesai dan diserahkan dengan baik kepada Perusahaan;
- (22) **Tim Teknis** adalah personil Perusahaan yang mengelola pelaksanaan pekerjaan dan bekerja berdasarkan arahan Penanggungjawab Teknis;
- (23) **Perusahaan** adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- (24) **Direksi** adalah Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) yang diangkat melalui Surat Keputusan yang sah;

- (25) **Kepala Satuan Kerja** adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja di Kantor Pusat maupun sebagai Kepala Unit di lingkungan Perusahaan;
- (26) **Surat Keputusan Direksi** adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Direksi;
- (27) **Surat Perintah Kerja**, yang selanjutnya disebut SPK adalah perikatan yang dibuat Perusahaan diperuntukkan bagi seseorang atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditunjuk oleh Perusahaan;
- (28) **Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak** adalah perikatan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dilakukan antara Perusahaan dengan pihak lain, dimana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan;
- (29) **Surat Perintah Mulai Kerja** (selanjutnya disebut SPMK) adalah Surat Perintah dari Pejabat Berwenang kepada Penyedia barang dan/atau jasa untuk memulai pelaksanaan pekerjaan setelah ditandatanganinya kontrak;
- (30) **Pakta Integritas** adalah Surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- (31) **Anak Perusahaan BUMN** adalah :
  - a. Perusahaan yang sahamnya minimum 51 % dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan;
  - b. Perusahaan yang sahamnya minimum 51 % dimiliki oleh BUMN lain;
  - c. Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 51 %;
- (32) **Perusahaan terafiliasi BUMN** adalah Perusahaan yang sahamnya minimum 90 % dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN;
- (33) **Golongan pengusaha** adalah Golongan pengusaha dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan SBU (Sertifikasi Badan Usaha) yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
- (34) **Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola** adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri;
- (35) **Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia** adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha;
- (36) **Tender** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- (37) **Seleksi** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi;
- (38) **Pejabat Berwenang** adalah Pejabat Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran, menetapkan pemenang pengadaan, menetapkan pelaksanaan pekerjaan, dan menandatangani Ikatan Kerja sesuai dengan batas kewenangan dalam Peraturan ini;
- (39) **Penanggungjawab Teknis** adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap dokumen teknis Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan batas kewenangannya dibantu oleh Satuan Kerja dibawahnya yang melakukan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan;
- (40) **Penyelenggara Pengadaan** adalah Satuan Kerja atau Divisi yang berfungsi melaksanakan pemilihan Penyedia dan mengelola administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- (41) **Satker Pengguna (End User)** adalah Satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan Barang/Jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas Satuan kerja yang bersangkutan;
- (42) **Penyelenggara Swakelola** adalah Satuan Kerja dan/atau tim yang berfungsi melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
- (43) **Harga Perkiraan Sendiri** atau selanjutnya disebut HPS adalah Harga yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta disahkan oleh Pejabat Berwenang;
- (44) **Vendor Management System** atau selanjutnya disebut VMS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data Penyedia (*Master Vendor*) yang meliputi proses prakualifikasi, menjaga kekinian (*update*) data penyedia, dan penilaian kinerja penyedia;
- (45) **Master Vendor** adalah data Penyedia yang di input dalam VMS;
- (46) **Project Delivery System** atau selanjutnya disebut PDS adalah sistem penyelenggaraan proyek yang ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;

- (47) *E-purchasing* adalah proses pembelian terhadap barang/jasa yang sudah ada di dalam *e-catalogue*;
- (48) *E-catalogue* adalah katalog elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/Jasa dari berbagai penyedia yang terdaftar di *Master Vendor* Perusahaan;

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi ini adalah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan serta kepentingan Perusahaan dengan cara memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan dalam jumlah yang dibutuhkan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harga yang kompetitif dalam waktu tertentu secara efektif efisien menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam Surat Keputusan Direksi ini;
- (2) Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi ini adalah memberikan pedoman tata perilaku dan pembuatan administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;

## **Bagian Ketiga Prinsip dan Etika Pengadaan**

### **Pasal 3**

- (1) Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali melalui cara meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- (2) Meningkatkan penggunaan barang dan/atau jasa produk dalam negeri, baik melalui sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN maupun dengan pihak lain yang berkompeten, dalam usaha menuju kemandirian dan perluasan lapangan kerja;
- (3) Mengembangkan Pengusaha UKM termasuk di dalamnya Koperasi dan Pengusaha setempat untuk memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi ikut serta dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
- (4) Menyederhanakan prosedur untuk mempercepat pengambilan keputusan terkhusus bagi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan cara meningkatkan desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab kepada Satuan Kerja serta dapat meningkatkan pelayanan masyarakat pada umumnya;
- (5) Meningkatkan profesionalisme karyawan/pejabat Perusahaan khususnya yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan /atau jasa sejak proses perencanaan sampai dengan penerimaan barang dan /atau jasa;
- (6) Pengelolaan pengeluaran anggaran Perusahaan didasarkan pada prinsip hemat, efisien sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang disyaratkan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan serta fungsi setiap Satuan Kerja;

**BAB II**  
**PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Organisasi Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 4**

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Pejabat Berwenang;
- b. Penanggungjawab Teknis;
- c. Penanggungjawab Anggaran;
- d. Penyelenggara Pengadaan;
- e. Satker Pengguna (*end user*);
- f. Penyelenggara Swakelola;
- g. Penyedia;

**Bagian Kedua**  
**Pejabat Berwenang**

**Pasal 5**

- (1) Pejabat Berwenang memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memastikan berjalannya seluruh proses Pengadaan sesuai dengan tujuan, prinsip dan kebijakan umum Pengadaan;
  - b. Memastikan ketersediaan anggaran dan menyetujui penggunaan anggaran sesuai kewenangannya dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Pejabat Berwenang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menyetujui/mengesahkan Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Teknis;
  - b. Menetapkan tindak lanjut dan Jawaban atas sanggah;
  - c. Menandatangani Surat Penetapan dan Penunjukan Penyedia;
  - d. Menandatangani Ikatan Kerja;
  - e. Memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai Peraturan yang Berlaku;
  - f. Menandatangani Dokumen Serah Terima Pekerjaan berdasarkan Ikatan Kerja;
- (3) Pejabat Berwenang yang menduduki jabatan Direktur Utama/Direktur dapat melimpahkan kewenangan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat level satu di bawah Direksi yang batasan pelimpahannya ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan;
- (4) Batasan Otorisasi Pejabat Berwenang adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini;

**Bagian Ketiga**  
**Penanggungjawab Teknis**

**Pasal 6**

- (1) Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memastikan Dokumen Teknis sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
  - b. Memastikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun sesuai dengan Ketentuan dan tidak melebihi Pagu Anggaran yang tersedia;
- (2) Penanggung jawab Teknis memiliki tugas dan kewenangan :
  - a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Teknis yang terdiri dari:

1. Spesifikasi Pekerjaan dalam bentuk :
  - (a) uraian spesifikasi teknis, untuk Pengadaan Barang;
  - (b) Rencana Kerja & Syarat Teknis untuk pekerjaan Konstruksi & Jasa Lainnya;
  - (c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi;
2. Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*);
3. Kriteria Penilaian Teknis;
4. Kriteria Penilaian Presentasi (apabila diperlukan);
5. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
6. Gambar dan data pendukung lainnya (apabila diperlukan);
- b. Bertanggungjawab terhadap penyusunan HPS;
- c. Melakukan penilaian kinerja terhadap penyedia;
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Ikatan Kerja;
- e. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Ikatan Kerja;
- f. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- g. Mengusulkan Pembayaran kepada Satker Keuangan Perusahaan;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- (3) Penanggungjawab Teknis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat dan staf di Satuan Kerjanya;
- (4) Batasan Otorisasi Penanggungjawab Teknis adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini;

#### **Bagian Keempat Penyelenggara Pengadaan**

##### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya proses pemilihan Penyedia sesuai tujuan Pengadaan dan dilaksanakan dengan mengikuti prinsip serta ketentuan umum Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan;
  - b. Menetapkan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Apabila diperlukan, dapat melakukan evaluasi dan usulan perubahan kepada Penanggungjawab Teknis atas Dokumen Teknis Pengadaan;
  - d. Melakukan penilaian kualifikasi terhadap Calon Penyedia;
  - e. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
  - g. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui portal *e-procurement*;
  - h. Mengusulkan pemenang pemilihan/penyedia;
  - i. Menetapkan tata cara pemilihan, metode pemasukan dokumen penawaran, dan sistem evaluasi dan penelitian dokumen penawaran;
- (2) Dalam hal berdasarkan kompleksitas pemilihan penyedia, Penyelenggara Pengadaan dapat dibantu oleh tim pendukung sepanjang berjumlah ganjil;
- (3) Penyelenggara Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;
- (4) Batasan Otorisasi Penyelenggara Pengadaan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini;

**Bagian Kelima**  
**Satker Pengguna (*end user*)**

**Pasal 8**

- (1) Satker Pengguna (*end user*) adalah Satuan Kerja yang dikepalai oleh Pejabat Level satu dibawah Direksi yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan Barang/Jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas Satuan Kerja yang bersangkutan;
- (2) Satker Pengguna mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menerbitkan Surat Permintaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilengkapi dengan jumlah/jenis kebutuhan Barang/Jasa dan anggaran yang tersedia dalam RKAP;

**Bagian Keenam**  
**Penyelenggara Swakelola**

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dalam hal ini ditetapkan oleh Pejabat Berwenang, memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun;
  - c. Mengevaluasi dan melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran;

**Bagian Ketujuh**  
**Penyedia Barang/Jasa**

**Pasal 10**

- (1) Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas :
  - a. Pelaksanaan Kontrak;
  - b. Kualitas barang/Jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan;
  - e. Ketepatan lokasi penyerahan
- (2) Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- (3) Penyedia harus memilih satu atau beberapa bidang dan sub-bidang yang sesuai dengan klasifikasi bidang dan sub-bidang usaha sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- (4) Penyedia harus memenuhi kualifikasi berdasarkan nilai paket sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

**BAB III**  
**PERENCANAAN PENGADAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan Pengadaan**

**Pasal 11**

- (1) Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan spesifikasi barang/jasa, rencana jadwal pelaksanaan, dan besaran anggaran yang disetujui.
- (2) Perencanaan Pengadaan terdiri atas :
  - a. Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
  - b. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia;
- (3) Untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, Perusahaan menerapkan strategi pengadaan sebagai berikut:
  - a. Penggabungan Paket, yaitu (1) konsolidasi atau *grouping* paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis baik hanya untuk lingkungan wilayah kerja tertentu atau secara menyeluruh. (2) melakukan integrasi paket pekerjaan sehingga menghasilkan suatu kinerja yang lebih mudah dan terukur untuk dinilai baik hanya untuk lingkungan lingkungan wilayah kerja tertentu atau secara menyeluruh;
  - b. Pemecahan Paket, yaitu (1) dilakukan dalam usaha untuk menghindari penguasaan seluruh pekerjaan yang dimonopoli oleh satu Penyedia (2) merupakan bagian dari pekerjaan yang bersifat kompleks yang sebelumnya hanya bisa dikerjakan atau dimonopoli oleh satu atau sedikit Penyedia, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (3) Dalam upaya mengutamakan penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, dengan cara memisahkan paket Barang/Jasa produksi dalam negeri dari paket pekerjaan utama;
- (4) Hal-hal yang dilarang dilakukan dalam Perencanaan Pengadaan adalah:
  - a. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket bukan untuk tujuan efisiensi atau bagian dari strategi mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang diskriminatif serta pertimbangan yang tidak objektif;

## **Pasal 12**

- (1) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
  - a. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
  - b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
  - c. Pemaketan pengadaan barang/ Jasa;
  - d. Penyusunan Jadwal Pengadaan barang/Jasa;
  - e. Konsolidasi pengadaan barang/Jasa; dan
  - f. Penyusunan biaya pendukung Operasional;
- (2) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
  - a. Penetapan tipe swakelola;
  - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
  - c. Penyusunan Jadwal pengadaan Barang/jasa;
  - d. Penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - e. Monitoring dan evaluasi swakelola

## **Bagian Kedua Persiapan Pengadaan**

### **Pasal 13**

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh Pejabat Berwenang dan Penanggungjawab Teknis meliputi kegiatan :

- a. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. Menetapkan rancangan Kontrak;
- c. Menetapkan *Project Delivery System*;
- d. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- e. Menetapkan jaminan, sertifikat garansi, dan/atau ketentuan penyesuaian harga;

#### **Pasal 14**

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*);
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak yang berlaku;
- (5) HPS digunakan sebagai :
  - a. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/ Jasa lainnya; dan
  - c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari HPS;
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran sampai dengan Rp25.000.000,00, *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi

#### **Pasal 15**

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya terdiri atas :
  - a. *Lumpsum*;
  - b. Kontrak harga satuan;
  - c. Gabungan *Lumpsum* dan Harga Satuan;
  - d. Terima Jadi (*turnkey*);
  - e. Kontrak Payung;
- (2) Jenis Kontrak Jasa Konsultansi terdiri atas :
  - a. *Lumpsum*;
  - b. Waktu Penugasan;
  - c. Kontrak Payung;
- (3) Kontrak *Lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - b. Berorientasi pada keluaran;
  - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak;
- (3) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
  - b. Pembayaran didasarkan pada hasil pencapaian prestasi bobot pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  - c. Nilai Akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- (4) Kontrak Gabungan *Lumpsum* dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (5) Kontrak Terima Jadi (*turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan jasa Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan;
  - b. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak;

- (6) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani;
- (7) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;
- (8) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dapat berupa:
  - a. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran;
  - b. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran;

### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam SK Direksi ini dapat memilih melalui skema sistem penyelenggaraan proyek ( *Project Delivery System* ) yang sesuai untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien;
- (2) *Project Delivery System* atau sistem penyelenggaraan proyek merupakan tata cara penyelenggaraan proyek yang meliputi tahapan pekerjaan perencanaan , tahapan pengadaan barang/jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan serah terima proyek dari penyedia jasa kepada Pengguna Jasa;
- (3) Sistem penyelenggaraan proyek dapat dipilih dan dilakukan dengan 2 cara yaitu :
  - a. Sistem penyelenggaraan proyek secara terpisah;
  - b. Sistem Penyelenggaraan proyek secara terintegrasi.
- (4) Sistem penyelenggaraan proyek secara terpisah adalah sistem penyelenggaraan proyek yang memisahkan fungsi perencanaan, fungsi pengadaan barang/jasa dan fungsi pelaksanaan proyek beserta dengan fungsi pembiayaannya;
- (5) Sistem penyelenggaraan proyek secara terpisah sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan tahapan penyelenggaraan proyek secara umum dalam ketentuan SK Direksi ini berikut mekanisme maupun tata cara dalam tahapan perencanaan, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan proyek sesuai fungsi masing masing tahapan;
- (6) Sistem Penyelenggaraan proyek secara terintegrasi adalah sistem penyelenggaraan proyek yang mengintegrasikan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan proyek;
- (7) Sistem Penyelenggaraan proyek secara terintegrasi sebagaimana dimaksud ayat (6) ini meliputi:
  - a. Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun atau *desain and build*;
  - b. Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun dengan pembiayaan dan operasi atau *Desain build Finance Operation (DBFO)*;
  - c. pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian atau *BOT / ( Build Operation Transfer )*;
  - d. Pekerjaan *IT Solution*;

### **Pasal 17**

Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun untuk keperluan Perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Instansi terkait;

**BAB IV**  
**PEMILIHAN PENYEDIA**

**Bagian Kesatu**  
*Vendor Management System (VMS)*

**Pasal 18**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa secara umum berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk menjalankan kegiatan dan usaha, termasuk di dalamnya peraturan perpajakan, izin usaha dan ketentuan terkait lainnya;
  - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan/atau jasa;
  - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang dan/atau jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman sub kontrak;
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang dan/atau jasa berbadan hukum yang baru berdiri secara sah kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - e. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
  - f. Sah secara kompetensi menurut hukum dalam rangka mengadakan perikatan dalam suatu perjanjian atau kontrak;
  - g. Tidak masuk dalam daftar hitam;
  - h. Memiliki kedudukan Perusahaan yang tetap serta dapat dijangkau oleh sarana pengiriman barang;
  - i. Menandatangani pakta Integritas, yang dikoordinasikan oleh Pelaksana Pengadaan Perusahaan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d dikecualikan bagi penyedia barang dan/atau jasa orang perorang;
- (3) Penyedia Jasa Konsultansi secara khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang yang dikuasai serta dilaksanakan dengan profesional untuk orang perorang;
  - b. Memiliki sertifikat keahlian dan kualifikasi bagi jasa konsultansi perorangan;
  - c. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi bagi Perusahaan jasa berbentuk Badan Usaha yang berkompeten dan profesional yang dikeluarkan oleh instansi dan/atau asosiasi terkait;

**Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi, tenaga ahli dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri/setempat, dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional;
- (2) Kualifikasi penyedia barang dan/atau jasa untuk Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya sebagai berikut:

No.	Kualifikasi	Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya
1.	P	s/d Rp 300 Juta

2.	K 1	s/d Rp 1 Miliar
3.	K 2	s/d Rp 1,75 Miliar
4.	K 3	s/d Rp 2,5 Miliar
5.	M 1	s/d Rp 10 Miliar
6.	M 2	s/d Rp 50 Miliar
7.	B 1	s/d Rp 250 Miliar
8.	B 2	s/d tidak terbatas

- (3) Penyedia barang dan/atau jasa setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah konsultan perorangan, Perusahaan atau cabangnya yang didirikan atau mendapat izin usaha dari Kabupaten/Kota tempat lokasi proyek dan pimpinan Perusahaan serta karyawannya sebagian besar adalah penduduk daerah yang bersangkutan;
- (4) Apabila di Kabupaten/Kota tidak terdapat Perusahaan setempat yang memenuhi persyaratan, maka pengertian setempat secara berurutan sebagai berikut :
- Kabupaten/Kota yang terdekat dalam satu Propinsi;
  - Kabupaten/Kota lainnya dalam satu propinsi;
  - Kabupaten/Kota dari Kabupaten/Kota Propinsi terdekat, dan
  - Kabupaten/Kota dari Propinsi lainnya;

## **Bagian Kedua Metode Pemilihan Penyedia**

### **Pasal 20**

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- Pembelian langsung;
  - E-purchasing*;
  - Pengadaan Langsung;
  - Penunjukan langsung;
  - Tender Cepat;
  - Tender;
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp25.000.000,00;
- (3) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
- (4) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00;
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
- (6) Kriteria Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- Penyelenggaraan persiapan kegiatan yang mendadak yang ditetapkan oleh Direksi dan berdampak terhadap bisnis perusahaan;
  - Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan perusahaan;
  - Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem Konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

- d. Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha yang mampu;
  - e. Barang/Jasa Konstruksi/jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten;
  - f. Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
- (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal:
    - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
    - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi sesuai aturan perusahaan;
  - (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e;
  - (9) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan secara terbatas atau terbuka;

### **Pasal 21**

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan dengan :
  - a. Sistem nilai
  - b. Penilaian biaya selama umur ekonomis;atau
  - c. Evaluasi harga terendah;
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga;
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Bbarang/ Jasa Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu;
- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;

### **Pasal 22**

- (1) Penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. 1 (satu) file;
  - b. 2 (dua) file;
  - c. 2 (dua) tahap;
- (2) Metode satu *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah;
- (3) Metode dua *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu;
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa. Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
  - b. Mempunyai beberapa alternative penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
  - c. Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan;
  - d. Membutuhkan persyaratan teknis;

### **Pasal 23**

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Pengadaan Langsung;
  - b. Penunjukan langsung;
  - c. Seleksi;
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00;
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu;
- (4) Kriteria Jasa Konsultansi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang Hukum meliputi Konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
  - d. Jasa Konsultansi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
  - e. Permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultansi yang sama;
- (5) Dalam hal dilakukan Penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali;
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b;
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara terbatas atau terbuka;

#### **Pasal 24**

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
  - a. Kualitas dan Biaya;
  - b. Kualitas;
  - c. Pagu Anggaran;
  - d. Biaya Terendah;
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK;
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan;
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran;
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan;

#### **Pasal 25**

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file;
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file;

## **Pasal 26**

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan;
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur;
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
  - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya;
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
  - a. Sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi;
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
  - a. Daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. Daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi;
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam *Master Vendor* , tidak diperlukan pembuktian kualifikasi;
- (9) Penyelenggara Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;
- (10) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

## **Pasal 27**

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Penyelenggara Pengadaan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

## **Pasal 28**

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung

## **Bagian Ketiga Tahapan Pemilihan melalui Penyedia**

### **Pasal 29**

- (1) Tahapan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
  - a. Pelaksanaan Kualifikasi;

- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
  - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - d. Pemberian Penjelasan;
  - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
  - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
  - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
  - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahapan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;
  - (3) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai;
  - (4) Tahapan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Peserta telah terkualifikasi dalam *Master Vendor*;
    - b. Peserta hanya memasukan penawaran harga;
    - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
    - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah;
  - (5) Tahapan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga;
  - (6) Tahapan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
    - a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
    - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK;
  - (7) Pemilihan penyedia dapat segera dilaksanakan setelah persetujuan anggaran diterbitkan;

#### **Bagian Keempat Tender/Seleksi Gagal**

##### **Pasal 30**

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
  - a. Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
  - b. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
  - e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. KKN melibatkan Penyelenggara Pengadaan dan/atau Penanggungjawab Teknis.
- (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Penyelenggara Pengadaan;
- (4) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh Pejabat Berwenang;

- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengadaan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
  - a. Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
  - b. Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung;
- (6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pengadaan segera melakukan:
  - a. Evaluasi penawaran ulang;
  - b. Penyampaian penawaran ulang; atau
  - c. Tender/Seleksi ulang;
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Penyelenggara Pengadaan dengan persetujuan Pejabat Berwenang melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi;

**Bagian Kelima**  
**Jaminan dalam Proses Pemilihan Penyedia**

**Pasal 31**

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. Jaminan Penawaran;
  - b. Jaminan Sanggah Banding;
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan jasa konstruksi;
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan yang memiliki izin usaha dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
  - a. Tidak bersyarat;
  - b. Mudah dicairkan; dan
  - c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Pencairan dari Pejabat Berwenang diterima;
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan;

**Pasal 32**

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk nilai total HPS di atas Rp5.000.000.000,00;
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% hingga 3% dari nilai total HPS;
- (3) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% hingga 3% dari nilai Pagu Anggaran;

- (4) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b besarnya 1% dari nilai Pagu Anggaran;

## **BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN SECARA SWAKELOLA**

### **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan Secara Swakelola Pasal 33**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa melalui mekanisme swakelola dilaksanakan dengan syarat:
- a. Pengadaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Perusahaan sebagai penanggung jawab anggaran; dan/atau
  - b. Pengadaan dimaksudkan untuk pengembangan pelatihan atau diklat SDM; dan/atau
  - c. Pengadaan dilakukan dalam keadaan mendesak atau waktu yang tersedia sangat sempit; dan/atau
  - d. Pekerjaan yang operasional dan pemeliharaannya melibatkan Instansi Pemerintah dan/atau memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
  - e. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang atau jasa; dan/atau
  - f. Pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu; dan/atau
  - g. Pekerjaan bersifat khusus dan memiliki sifat pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian di laboratorium, pengembangan system tertentu dan penelitian atau pengembangan;
- (2) Tata cara pekerjaan yang dilakukan secara Swakelola sebagai berikut :
- a. Pekerjaan swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini;
  - b. Tugas penyelenggara swakelola :
    1. Membuat jadual (schedule) pelaksanaan pekerjaan;
    2. Membuat RAB rencana penarikan termin;
    3. Membuat dokumentasi awal;
    4. Mempertanggungjawabkan Uang Muka Kerja (UMK) dan;
    5. Menyusun laporan akhir;

### **Pasal 34**

- (1) Penyelenggara Swakelola melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada Pejabat Berwenang secara berkala;
- (2) Penyelenggara Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada Pejabat Berwenang dengan Berita Acara Serah Terima;
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggungjawab Teknis;

## **BAB VII PELAKSANAAN PEKERJAAN MELALUI PENYEDIA**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Kontrak**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

- b. Penandatanganan Kontrak;
  - c. Pemberian Uang Muka;
  - d. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
  - e. Perubahan Kontrak;
  - f. Penyesuaian Harga;
  - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
  - h. Pemutusan Kontrak;
  - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
  - j. Penanganan Keadaan Kahar;
- (2) Pejabat Berwenang dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas ketersediaan anggaran yang disetujui oleh Direksi.

## **Bagian Kedua Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

### **Pasal 36**

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda;
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan;
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya;
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Pembayaran bulanan;
  - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
  - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak;
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan;

## **Bagian Ketiga Perubahan Kontrak**

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Berwenang melalui Penanggungjawab Teknis bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
  - a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
  - d. Mengubah jadwal pelaksanaan;

- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal;

#### **Bagian Keempat Keadaan Kahar**

##### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran;
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak;

#### **Bagian Kelima Penyelesaian Kontrak**

##### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Berwenang menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Berwenang dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.;

#### **Bagian Keenam Serah Terima Hasil Pekerjaan**

##### **Pasal 40**

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang untuk serah terima barang/jasa;
- (2) Pejabat Berwenang memerintahkan Penanggungjawab Teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- (3) Pejabat Berwenang dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;

#### **Bagian Ketujuh Sanksi**

##### **Pasal 41**

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
  - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penyelenggara Pengadaan;
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak;
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. Sanksi pencairan jaminan;
  - c. Sanksi daftar hitam;
  - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. Sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. Ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. Ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - d. Ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - e. Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  - f. Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

## **Pasal 42**

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh pejabat Berwenang atas usulan penyelenggara Pengadaan;
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh pejabat Berwenang atas usulan Penyelenggara Pengadaan;
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c dan Pasal 41 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh Pejabat Berwenang atas usulan Penanggungjawab teknis.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf e ditetapkan oleh Pejabat Berwenang dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan;

### **Pasal 43**

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :
  - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
  - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima penyelenggara Pengadaan; atau
  - e. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses. E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan;
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
  - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. Sanksi Daftar Hitam;
  - c. Sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau
  - d. Sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik;
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - a. Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. Ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. Ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau
  - d. Ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Berwenang atas usulan Penyelenggara Pengadaan atau Penanggungjawab Teknis;

### **Pasal 44**

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai huruf c, Penyelenggara melaporkan secara pidana.

## **Bagian Kedelapan Penyelesaian Sengketa Kontrak**

### **Pasal 45**

Penyelesaian sengketa kontrak antara Pejabat Berwenang dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan;

## **Bagian Kesembilan Jaminan dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Melalui Penyedia**

### **Pasal 46**

Jaminan dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan terdiri atas:

- a. Jaminan Pelaksanaan;
- b. Jaminan Uang Muka;
- c. Jaminan Pemeliharaan;

#### **Pasal 47**

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp5.000.000.000,00;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang asset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
  - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing*
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Kontrak; atau
  - b. Untuk nilai Penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS;
  - c. Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing*
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai pagu anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Kontrak; atau
  - b. Untuk nilai Penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai pagu anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pagu anggaran;
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan Konstruksi;

#### **Pasal 48**

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diserahkan Penyedia kepada Pejabat yang Berwenang senilai uang muka;
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima;

#### **Pasal 49**

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diberlakukan untuk Jasa Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*);
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai;
- (3) Besaran nilai Jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;

#### **Pasal 50**

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

## **Pasal 51**

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan;
  - b. Tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak;
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan;
  - b. Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - c. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - d. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
  - e. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - f. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani;
  - g. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan;

## **Pasal 52**

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang ditentukan oleh Perusahaan berhak untuk ikut dalam pengadaan barang/jasa;
- (2) Khusus bagi penyedia yang berkedudukan di luar negeri, wajib untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan melalui Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku untuk pengadaan barang dari luar negeri melalui importir, kecuali apabila importir tersebut bertindak hanya sebagaimana pelaksana impor sebagai berikut :
  - a. Dalam hal pengadaan barang melalui importir diperlukan pembukaan *Letter of Credit* (L/C) sebesar jumlah nilai L/C tersebut setelah penyedia barang dan/atau jasa menyerahkan Surat Jaminan dari Bank Umum dan besarnya surat jaminan sekurang-kurangnya sama dengan uang muka tersebut;
  - b. Dalam hal pengadaan barang dilakukan melalui importir yang bertindak sebagai pelaksana impor, uang jasa pelaksanaan impor ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi;

## **Pasal 53**

- (1) Uang Muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan;
- (2) Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling tinggi 30% dari nilai Kontrak untuk usaha kecil;
  - b. Paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil;
  - c. Paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak;

- d. Untuk pekerjaan tertentu, uang muka dapat diberikan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak dengan persetujuan dari Pejabat Berwenang;
  - e. Uang Muka dimaksud sepenuhnya dipergunakan yang bersangkutan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Uang muka dimaksud diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap pembayaran sesuai ketentuan dalam Surat Pemborongan Pekerjaan atau Kontrak atau Surat Perintah Kerja, dan uang muka dimaksud wajib diselesaikan (dilunasi) saat pekerjaan selesai dilaksanakan dan diterima dengan baik 100 % (seratus per seratus);

## **BAB VI PENGADAAN KHUSUS**

### **Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat**

#### **Pasal 54**

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga Negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - e. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana;
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Berwenang menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat;
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat;

### **Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri**

#### **Pasal 55**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini;
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri diatur dalam Peraturan tersendiri;

## **BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

### **Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**

#### **Pasal 56**

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan *e-procurement* perusahaan dan sistem pendukung;

#### **Pasal 57**

- (1) Perusahaan dapat menggunakan *e-Catalogue* yang dibangun sendiri, yang dibangun bersama-sama dengan perusahaan/institusi lain, *e-Catalogue* Pemerintah atau yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang disetujui oleh Perusahaan;
- (2) Pemilihan Penyedia untuk *e-Catalogue* dilaksanakan terhadap Penyedia yang ada di *Master Vendor* melalui mekanisme negosiasi langsung oleh Penyelenggara Pengadaan dan/atau Tim Negosiasi yang ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Penanggungjawab Teknis menyampaikan daftar Barang yang akan dimasukkan ke dalam *e-Catalogue* disertai dengan harga historis atau informasi harga dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyelenggara Pengadaan dan/atau Tim Negosiasi mengundang calon Penyedia untuk menyampaikan penawaran teknis dan harga;
- (5) Calon Penyedia memasukkan penawaran teknis dan harga;
- (6) Penyelenggara Pengadaan dan/atau Tim Negosiasi meneliti persyaratan teknis. Apabila persyaratan teknis terpenuhi maka dilanjutkan dengan negosiasi harga untuk mendapatkan harga barang yang lebih rendah dari harga jual Penyedia untuk umum (harga *publish*);
- (7) Penyelenggara Pengadaan dan/atau Tim Negosiasi menyampaikan hasil negosiasi langsung kepada Pejabat Berwenang;

#### **Pasal 58**

- (1) Proses *e-Tendering* atau *e-Auction* merupakan proses tender Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik, dimulai dengan prakualifikasi hingga pemberitahuan Pemenang;
- (2) Pelaksanaan pelelangan secara elektronik (*e-Tender* atau *e-Auction*) dilakukan sesuai dengan *user manual e-Procurement* Perusahaan;
- (3) Pelelangan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengadaan atau oleh lembaga profesional yang memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Direksi;
- (4) Peserta tidak dikenakan biaya;
- (5) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh lembaga profesional tetap mengacu pada ketentuan ini atau ketentuan lain yang disetujui oleh Direksi;
- (6) Proses tender yang dapat dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga profesional disesuaikan dengan kebutuhan;
- (7) Dalam hal Penyelenggara Pengadaan didampingi oleh konsultan atau proses tender dilimpahkan kepada lembaga profesional, kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada Perusahaan sepenuhnya;
- (8) Semua pihak yang terkait dalam setiap proses Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas (*Letter of Undertaking*);

- (9) Dalam pelaksanaan tender, mulai dari proses penjelasan umum (*aanwijzing*) sampai dengan usulan penetapan pemenang, harus dihadiri oleh paling rendah pejabat setingkat dua level di bawah Direksi;
- (10) Tahapan pelaksanaan tender secara elektronik diatur sebagaimana lampiran dalam peraturan ini;

## **BAB VIII PELAKSANAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI**

### **Bagian Kesatu Kriteria dan Persiapan Penyelenggaraan Pekerjaan Terintegrasi**

#### **Pasal 59**

- (1) Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a meliputi :
  - a. Pekerjaan kompleks; atau
  - b. Pekerjaan tertentu;
- (2) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pekerjaan yang :
  - a. Memerlukan teknologi tinggi;
  - b. Mempunyai risiko tinggi; dan/atau
  - c. Menggunakan peralatan yang didesain khusus;
- (3) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sumber dana perusahaan ditetapkan oleh Direksi;
- (4) Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan yang:
  - a. Pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan;
  - b. Pekerjaan yang memaksimalkan aset perusahaan pasif untuk diperoleh aspek manfaatnya;
  - c. Pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan output untuk pengembangan produk atau pengembangan bisnis tertentu;
- (5) Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi;

#### **Pasal 60**

- (1) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tersedia konsultan manajemen konstruksi baik perorangan atau Badan Usaha yang bertanggungjawab membantu Pejabat Berwenang, Penanggungjawab Teknis dan Penyelenggara Pengadaan dalam penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
  - b. Tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas:
    1. Dokumen rancangan awal (*basic design*) atau desain umpan, meliputi:
      - a) Data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
      - b) Referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
      - c) Penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/*code* pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
      - d) Identifikasi dan alokasi risiko proyek;
      - e) Identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
      - f) Gambar konsep dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.

2. Tersedia dokumen usulan anggaran pekerjaan.  
Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, yang ditetapkan oleh Pejabat Berwenang dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan, terdiri atas:
    - a. Lingkup pekerjaan dan layanan;
    - b. Persyaratan perizinan;
    - c. Penyelidikan tanah;
    - d. Pengembangan desain;
    - e. Identifikasi risiko; dan/atau
    - f. Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi;

### **Pasal 61**

- (1) Dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a maka Pejabat Berwenang dapat membentuk Tim Teknis;
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi;
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk menjadi tim pendamping yang menjadi supervisi pekerjaan terintegrasi.

## **Bagian Kedua**

### **Metode Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun (*Design And Build*)**

### **Pasal 62**

- (1) Pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan, jenis, sifat, kompleksitas pekerjaan, nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada;
- (2) Metode sistem gugur digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) yang tidak beragam variasi dalam pengembangan desain dan metode pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Metode sistem nilai /Scoring digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) dimana terdapat variasi dalam pengembangan desain dan metode pelaksanaan pekerjaan dilakukan penyetaraan kinerja dan cakupannya untuk menghasilkan kinerja terbaik dari hasil pekerjaan;
- (4) Penetapan kriteria evaluasi dan pemberian bobot/nilai pada metode evaluasi sistem gugur ambang batas dan sistem nilai ditetapkan oleh Penyelenggara pengadaan dan Penanggungjawab Teknis;
- (5) Penetapan Tim Teknis yang mempunyai keahlian dalam membantu penilaian Penyelenggara Pengadaan untuk memberikan penilaian konsep pengembangan desain yang ditetapkan Pejabat Berwenang;
- (6) Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Berwenang karena kesalahan Penyedia Jasa, Penyelenggara Pengadaan dapat melakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa yang mampu dan memenuhi syarat;

**Bagian Ketiga**  
**Jaminan Dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun (*Design And Build*)**

**Pasal 63**

Penggunaan jaminan atas Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan bangun (*Design And Build*) diatur sebagai berikut :

- a. Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) sampai dengan 3% (tiga perseratus) dari total nilai pagu anggaran;
- b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total pagu anggaran, adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak atau untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total pagu anggaran, besarnya jaminan pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total pagu anggaran;
- c. Jaminan Uang Muka untuk kontrak tahun tunggal senilai uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak, dan untuk kontrak tahun jamak senilai uang muka yang diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari total nilai kontrak atau paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai pekerjaan kontrak tahun Kesatu;
- d. Jaminan Pemeliharaan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai kontrak harus diberikan kepada Pejabat Berwenang untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan konstruksi yang telah diserahkan;
- e. Jaminan atas pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) dari Bank Umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum /konsorsium lembaga dan/atau konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Berwenang/Penyelenggara Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan;

**Bagian Keempat**

**Penyelesaian Sengketa Administratif Dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun (*Design And Build*)**

**Pasal 64**

- (1) Peserta pemilihan penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan prakualifikasi atau sanggahan atas penetapan pemenang secara tertulis apabila menemukan:
  - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam SK Direksi ini ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
  - b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
  - c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Pengadaan dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang ditembuskan kepada Penyelenggara pengadaan paling lama 5 (lima) hari kalender yang diakhiri hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- (3) Penyelenggara Pengadaan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender yang diakhiri hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*)**

**Pasal 65**

Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*) untuk suatu pekerjaan, paling sedikit memuat:

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Besarnya total perkiraan biaya;
- e. Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
- f. Rancangan awal (*basic design*);
- g. Lingkup dan keluaran (*output*) pekerjaan;
- h. Jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan; dan
- i. Izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi;

**Bagian Keenam**  
**Metode Pemilihan Pekerjaan terintegrasi**

**Pasal 66**

- (1) Metode pemilihan pekerjaan terintegrasi dilakukan dengan cara tender.
- (2) Metode evaluasi untuk:
  - a. Pekerjaan kompleks menggunakan metode sistem nilai dengan ambang batas; dan
  - b. Pekerjaan tertentu menggunakan metode sistem gugur dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas;
- (3) Metode penyampaian Dokumen Penawaran Pekerjaan terintegrasi untuk:
  - a. Metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas menggunakan metode dua sampul/dua *file*; dan
  - b. Metode evaluasi sistem gugur dengan ambang batas menggunakan metode satu sampul/satu *file*;
- (4) Penyelenggara Pengadaan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan;
- (5) Pencantuman kriteria dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang;

**Pasal 67**

- (1) Proses penilaian kualifikasi dilakukan dengan cara pra kualifikasi;
- (2) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
- (3) Penyelenggara Pengadaan dilarang mengubah persyaratan kualifikasi selain yang telah ditetapkan oleh Peraturan ini.

**Pasal 68**

- (1) Penyelenggara Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
- (2) Dokumen kualifikasi paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketentuan umum;
  - b. Instruksi kepada peserta;
  - c. Lembar data kualifikasi;
  - d. Bentuk pakta integritas;
  - e. Bentuk isian data kualifikasi; bentuk perjanjian KSO; dan
  - f. Tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Dokumen pemilihan paling kurang terdiri atas:
- a. Ketentuan umum;
  - b. Instruksi kepada peserta calon penyedia jasa;
  - c. Lembar data pemilihan;
  - d. Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*);
  - e. Bentuk dokumen penawaran;
  - f. Bentuk rancangan kontrak paling sedikit terdiri atas:
    - 1. Surat perjanjian;
    - 2. Syarat-syarat umum kontrak; dan
    - 3. Syarat-syarat khusus kontrak;
  - g. Daftar keluaran dan harga; dan
  - h. Bentuk dokumen lainnya.
- (4) Pejabat Berwenang menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas Ketentuan Pengguna Jasa , HPS, dan rancangan Kontrak yang mengacu kepada standar Kontrak;
- (5) Pejabat Berwenang menetapkan jenis Kontrak dalam rancangan Kontrak yang berbentuk Kontrak *Lumpsum*;
- (6) Kuantitas dan harga satuan pada analisa harga (*breakdown analysis*) kontrak *Lumpsum* sebagaimana pada ayat (3) dalam dokumen penawaran tidak mengikat;

## **Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Terintegrasi**

### **Pasal 69**

- (1) Tahapan Pemilihan Penyedia dengan metode dua sampul/dua *file*, meliputi:
- a. Pengumuman prakualifikasi;
  - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
  - c. Pemberian penjelasan kualifikasi;
  - d. Pemasukan dokumen kualifikasi;
  - e. Evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
  - f. Pengumuman hasil prakualifikasi;
  - g. Undangan pengambilan dokumen pemilihan;
  - h. Pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
  - i. Pemasukan dokumen penawaran;
  - j. Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis;
  - k. Presentasi/klarifikasi proposal teknis;
  - l. Evaluasi penawaran administrasi dan teknis;
  - m. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  - n. Pembukaan dokumen penawaran biaya;
  - o. Evaluasi biaya;
  - p. Penetapan pemenang;
  - q. Pengumuman pemenang; dan
  - r. Sanggahan.
- (2) Tahapan Pemilihan Penyedia dengan metode satu sampul/satu *file*, meliputi:
- a. Pengumuman prakualifikasi;

- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;
  - c. Pemberian penjelasan kualifikasi;
  - d. Pemasukan dokumen kualifikasi;
  - e. Evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
  - f. Pengumuman hasil prakualifikasi;
  - g. Undangan pengambilan dokumen pemilihan;
  - h. Pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
  - i. Pemasukan dokumen penawaran;
  - j. Pembukaan dokumen penawaran;
  - k. Presentasi/klarifikasi proposal teknis;
  - l. Evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya;
  - m. Penetapan pemenang;
  - n. Pengumuman pemenang; dan
  - o. Sanggahan;
- (3) Batas akhir setiap tahapan merupakan hari kerja;

## **Bagian Kedelapan Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi**

### **Pasal 70**

- (1) Penyedia wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
- a. Berbadan hukum (akta perubahan terakhir);
  - b. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - c. Memiliki SBU dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. SBU terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau
    - 2. SBU pelaksana konstruksi dan SBU perencana konstruksi bagi Badan Usaha pelaksana konstruksi yang melakukan KSO.
  - d. Dalam hal Penyedia melakukan KSO, memenuhi ketentuan:
    - 1. Mempunyai perjanjian KSO yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
    - 2. Badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan KSO.
  - e. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan HPS;
  - f. Memiliki dukungan keuangan dari bank paling kurang 10% (sepuluh persen) dari HPS;
  - g. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk badan usaha pelaksana konstruksi;
  - h. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - i. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - j. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  - k. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - l. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
  - m. Memiliki modal dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- (2) Untuk badan usaha jasa konstruksi asing, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf i dikecualikan bagi badan usaha jasa konstruksi asing;
- (4) Dalam hal penyedia membentuk KSO maka *leadfirm* KSO harus mengunggah data kualifikasi;

**Bagian Kesembilan**  
**Persyaratan dan Evaluasi Administrasi**

**Pasal 71**

- (1) Evaluasi terhadap persyaratan data administrasi hanya dilakukan terhadap hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- (2) Evaluasi penawaran administrasi harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- (3) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila memenuhi persyaratan substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dengan dilampirkannya:
  - a. Surat penawaran;
  - b. Jaminan penawaran;

**Pasal 72**

- (1) Surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
  - a. Bertanggal; dan
  - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan:
  - a. Penyelenggara Pengadaan melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan penawaran kepada penerbit jaminan;
  - b. Besaran jaminan penawaran disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan; dan
  - c. Penerbitan surat jaminan penawaran untuk:
    1. Paket pekerjaan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran;
    2. Paket pekerjaan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan asuransi, perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*), dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
    3. Paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
    4. Surat jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Berwenang/Penyelenggara Pengadaan diterima oleh penerbit jaminan;
  - d. Dalam hal jaminan penawaran dinyatakan tidak benar oleh penerbit jaminan maka Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;

## **Bagian Kesepuluh Persyaratan dan Evaluasi Teknis**

### **Pasal 73**

- (1) Evaluasi penawaran teknis harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Persyaratan teknis paling sedikit terdiri atas:
  - a. Jangka waktu pelaksanaan;
  - b. Proposal rancangan;
  - c. Uraian pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Organisasi pelaksanaan;
  - e. Manajemen pelaksanaan;
  - f. Perkiraan arus kas (*cash flow*);
  - g. Daftar personil;
  - h. Daftar peralatan utama (*key equipment*);
  - i. Rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; dan
  - j. Rencana kendali mutu;
- (3) Penjelasan unsur persyaratan teknis yang disampaikan dalam dokumen penawaran sebagaimana diatur pada ayat (2) dilakukan dengan presentasi teknis tanpa mengubah substansi penawaran;

### **Pasal 74**

Proposal rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologidesain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) yang tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*);
- b) Seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*); dan
- c) Tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*), antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*).

### **Pasal 75**

Uraian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang paling sedikit meliputi:

- a) Tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
- b) Metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*);
- c) Sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
- d) Kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan;

## **Pasal 76**

Organisasi pelaksanaan pekerjaan, paling sedikit meliputi:

- a) Struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan
- b) Penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (*output*);

## **Pasal 77**

Manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:

- a) Uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
- b) Rincian jadwal, mencakup:
  - 1) Jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
  - 2) Jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*barchart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
  - 3) Jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
  - 4) Jadwal pengadaan material dan peralatan; dan
  - 5) Jadwal mobilisasi personil;

## **Pasal 78**

Perkiraan arus kas (*cash flow*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf f menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

## **Pasal 79**

Daftar personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g, harus memenuhi ketentuan:

- a) Data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
- b) Data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup, bukti pengalaman, dan sertifikasi keahlian;

## **Pasal 80**

Daftar peralatan utama (*key equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pemakaian peralatan; dan
- b) Status peralatan utama yang ditawarkan:
  - 1) Untuk pekerjaan kompleks yaitu milik sendiri/sewa beli; atau

- 2) Untuk pekerjaan tertentu yaitu milik sendiri/sewa beli/sewa;

### **Pasal 81**

- (1) Rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf i, meliputi:
  - a. Identifikasi bahaya;
  - b. Penentuan tingkat risiko K3; dan
  - c. Pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi disusun sesuai dengan metodepekerjaan yang ditawarkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **Pasal 82**

- (1) Rencana kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf j, disusun untuk menjamin terpenuhinya ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*);
- (2) Rencana kendali mutu, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Organisasi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Metode pengendalian kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. Inspeksi;
  - d. Prosedur pengujian lapangan;
  - e. Pengajuan dokumen (*submittals*); dan
  - f. Laporan dan dokumentasi;

### **Pasal 83**

- (1) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- (2) Penyedia memenuhi persyaratan teknis apabila nilai masing-masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan oleh Pejabat Berwenang/Penyelenggara Pengadaan dalam dokumen pemilihan;
- (3) Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling sedikit 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus);

## **Bagian Kesebelas Evaluasi Biaya**

### **Pasal 84**

- (1) Total harga penawaran harus tidak melebihi nilai total HPS;
- (2) Dalam hal harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, penyedia harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima perseratus) HPS;
- (3) Dalam hal menggunakan metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas, dilakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya;

**Bagian Keduabelas**  
**Ketentuan Terkait Jaminan**

**Pasal 85**

- (1) Besaran jaminan diatur sebagai berikut:
  - a. Jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai total HPS;
  - b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
  - c. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
  - d. Jaminan uang muka untuk Kontrak tahun tunggal, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapat diberikan, paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari harga Kontrak;
  - e. Jaminan uang muka untuk Kontrak tahun jamak, ditentukan sebesar nilai uang muka yang dapat diberikan, paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari total harga Kontrak atau paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari ketersediaan anggaran tahun pertama;
  - f. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari total harga Kontrak;
  - g. Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Berwenang/Penyelenggara pengadaan diterima oleh penerbit jaminan.
  - h. Jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka atau surat jaminan pemeliharaan, diterbitkan oleh bank umum, dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pejabat yang berwenang.

**Bagian Ketigabelas**  
**Persiapan Kontrak**

**Pasal 86**

- (1) Penanggungjawab Teknis dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
- (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal sebagai berikut:
  - a. *Draft* Kontrak;
  - b. Kelengkapan dokumen Kontrak;
  - c. Rencana penandatanganan Kontrak;
  - d. Jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - e. Jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - f. Asuransi;
  - g. Tenaga kerja praktik/magang;
  - h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
  - i. Hal yang dianggap perlu;

**Bagian Keempat belas  
Ketentuan Terkait Jaminan**

**Pasal 87**

Pelaku pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) terdiri atas:

- a. Pejabat Berwenang;
- b. Penanggungjawab Teknis;
- c. Tim Teknis Perusahaan;
- d. Konsultan manajemen konstruksi;

**Bagian Keempat belas  
Pendapat Ahli Hukum Kontrak**

**Pasal 88**

- (1) Kontrak pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak;
- (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang.

**Bagian Kelima belas  
Perubahan Kontrak**

**Pasal 89**

- (1) Perubahan Kontrak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terjadi:
  - a. Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa;
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
  - c. Prubahan terkait administrasi;
- (2) Perubahan Ketentuan Pengguna Jasa dan perubahan jadwal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan atas perintah perubahan dari Pejabat Berwenang setelah mendapat rekomendasi Penanggungjawab Teknis;
- (3) Perubahan administrasi sebagaimana dimaksd pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dikarenakan adanya pergantian pihak yang menandatangani Kontrak, perubahan personil, perubahan alamat korespondensi, perubahan rekening penerima, perubahan nama penyedia dan sebagainya;

**Bagian Keenam belas  
Penyesuaian Harga**

**Pasal 90**

Dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) tidak diberlakukan penyesuaian harga kecuali terdapat penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Pejabat Berwenang.

## **Bagian Ketujuh Belas Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

### **Pasal 91**

- (1) Harga Kontrak terdiri atas harga untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- (2) Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya umum (*overhead*) termasuk penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), semua perizinan, bea, retribusi, tenaga kerja praktek/magang, pungutan lain dan biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi;
- (3) Pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian keluaran pekerjaan (termin) sesuai dengan dokumen Kontrak;

## **Bagian Kedelapan Belas Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)**

### **Pasal 92**

Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan.

## **Bagian Kesembilan Belas Keterlambatan**

### **Pasal 93**

- (1) Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terima pekerjaan pertama yang tercantum dalam Kontrak;
- (2) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak;

## **Bagian Keduapuluh Keadaan Kahar**

### **Pasal 94**

Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **Bagian Keduapuluh Satu Serah Terima Pekerjaan**

### **Pasal 95**

- (1) Penanggungjawab Teknis memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%;
- (2) Pejabat Berwenang menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- (3) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan sebagian atau secara parsial dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditetapkan dalam kontrak; dan
  - b. Terdapat bagian pekerjaan dimana penyelesaian bagian pekerjaan tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda serta tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan;
- (4) Setelah pekerjaan selesai dan sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan, dilakukan uji fungsi atau pengujian kesesuaian terhadap hasil pekerjaan atau per bagian pekerjaan oleh Penyedia disaksikan oleh Penanggungjawab Teknis, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan Tim Teknis;
- (5) Dalam hal ditemukan cacat mutu pada saat uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis menentukan masa tenggang (*grace period*) dan tanggal definitif Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- (6) Bila semua persyaratan dan ketentuan dalam dokumen terpenuhi, maka Tim Teknis menyusun Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyerahkan kepada Pejabat Berwenang melalui Penanggungjawab Teknis;

### **Pasal 96**

Pejabat Berwenang menerima pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

## **BAB IX EVALUASI, MONITORING DAN PENGAWASAN INTERNAL**

### **Pasal 97**

- (1) Perusahaan wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/jasa melalui aparat pengawasan internal;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/ atau penyelenggaraan *whistleblowing system*;
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/iJasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan;
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/jasa meliputi:
  - a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. Kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. Pencapaian TKDN; penggunaan produk dalam negeri;
  - d. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan

- e. Pengadaan berkelanjutan;

## **BAB X**

### **PENGAWASAN PEKERJAAN**

#### **Pasal 98**

- (1) Pengawasan Pekerjaan dilaksanakan oleh Pengawas dan/atau konsultan pengawas untuk melakukan fungsi monitoring pada setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- (2) Pengawas terdiri dari Tim Teknis dengan diketuai oleh Penanggungjawab Teknis yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang;
- (3) Penunjukan Konsultan Pengawas dilaksanakan berdasarkan kriteria pekerjaan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini;

#### **Pasal 99**

- (1) Pengawas pekerjaan untuk pekerjaan sederhana dan/atau nilai sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh Tim Teknis dengan diketuai oleh Penanggungjawab Teknis yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang;
- (2) Pengawas pekerjaan untuk pekerjaan kompleks dan/atau nilai di atas Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh konsultan pengawas dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan didampingi oleh Tim Teknis dengan diketuai oleh Penanggungjawab Teknis yang ditunjuk oleh Pejabat Berwenang;
- (3) Tugas Pengawas antara lain :
  - a. Membuat laporan pengawasan;
  - b. Melakukan klasifikasi dan klarifikasi terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dengan rencana kerja;
  - c. Jika diperlukan membuat usulan pekerjaan tambah kurang kepada Pejabat Berwenang;

## **BAB XI**

### **ANGGARAN BIAYA**

#### **Pasal 100**

- (1) Anggaran pengadaan barang dan/atau jasa, bersumber dari anggaran Perusahaan;
- (2) Segala biaya yang timbul dan/atau akan timbul dalam rangka Pengadaan Barang dan/atau Jasa, menjadi beban Perusahaan;
- (3) Beban pajak yang timbul terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa dibebankan secara proporsional sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia;

## **BAB XII**

### **PENUTUP**


#### **Pasal 101**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini, akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Direksi tersendiri;
- (2) Dengan berlakunya SK Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/DIREKSI/2015, tanggal 2 Oktober 2015 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- (3) Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 10/KP.204/DIR-2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Perusahaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (4) Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 03/DIREKSI/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pedoman Kerjasama dengan Mitra masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini;
- (5) Ketentuan teknis Surat Keputusan Direksi ini diatur dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Mei 2018

  
  
**EDY SETIJONO**  
**DIREKTUR UTAMA**

**LAMPIRAN I**

Penjelasan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7

Batasan Otorisasi Pejabat Berwenang, Penanggungjawab Teknis, dan Penyelenggara Pengadaan

<i>Klasifikasi Jenis kebutuhan</i>	<i>Batasan nilai per transaksi (bukan total pembelanjaan)</i>	<i>Penanggung jawab Teknis</i>	<i>Pejabat Berwenang</i>	<i>Penyelenggara pengadaan</i>
<b>1. Opex rutin</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebutuhan Umum</li><li>• Kebutuhan terkait Program Kerja Satker</li></ul> <b>2. Pekerjaan Swakelola</b>	s/d Rp.25 juta	BOD minus 2 (BOD – 2) Terkait	BOD minus 1 (BOD – 1) Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>• Satker Logistik/umum untuk kebutuhan Umum</li><li>• Satker Teknis untuk kebutuhan terkait program kerja Satker dan pekerjaan Swakelola.</li></ul>
<b>1. Opex non-rutin</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program strategis</li><li>• Opex rutin &gt; Rp.25juta</li></ul> <b>2. Capex</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inventaris</li><li>• Kendaraan</li><li>• konstruksi</li></ul>	s/d Rp100 juta	BOD minus 2 (BOD – 2) Terkait	BOD minus 1 (BOD – 1) Terkait	Satker Pengadaan
	> Rp100 juta s/d Rp.10 Miliar	BOD minus 1 (BOD – 1) Terkait	Direksi Terkait	
	> Rp10 Miliar	Direksi Terkait	DIRUT	

## LAMPIRAN II

### Penjelasan Pasal 10

#### Kualifikasi Bidang Penyedia Jasa Konstruksi

Kualifikasi	Sub Kua	Kekayaan Bersih	Pengalaman	Kemampuan Melaksanakan Pek.	Batasan Nilai Pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat
Orang Perseorangan	P	Paling Banyak Rp 50 Juta	Tidak dipersyaratkan	0 sampai dengan Rp 300 juta	Maksimum 300 Juta	1
Usaha Kecil	K1	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta	Tidak dipersyaratkan	0 sampai dengan Rp 1 Milyar	Maksimum Rp 1 Milyar	5
	K2	Lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	0 sampai dengan Rp 1.75 Milyar	Maksimum Rp 1.75 Milyar	5
	K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	0 sampai dengan Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5
Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 milyar	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3) ; atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N

Kualifikasi	Sub Kua	Kekayaan Bersih	Pengalaman	Kemampuan Melaksanakan Pek.	Batasan Nilai Pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat
Usaha Menengah	M2	Lebih dari Rp 2 Milyar s.d Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2*N
Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N
	B2	Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1).	0 sampai dengan tak Terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N

**LAMPIRAN III**

Penjelasan Pasal 12

Kelengkapan Dokumen dalam Rencana Pengadaan

<i>Klasifikasi Jenis kebutuhan</i>	<i>Batasan nilai per transaksi</i>	<i>Kelengkapan Dokumen</i>	<i>Penanggungjawab Penyusunan Dok. Perencanaan &amp; Justifikasi Kebutuhan</i>	<i>Pengesahan Dokumen Perencanaan</i>	<i>Otorisasi Persetujuan Anggaran</i>
<b>Opex rutin</b>	s/d Rp.25 juta	List Kebutuhan	BOD minus 2 (BOD – 2)	BOD minus 1 (BOD – 1)	Dir. KSI
<b>Opex non-rutin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program strategis</li> <li>• Opex rutin &gt; Rp.25juta</li> </ul>	s/d Rp100 juta	KAK, OE	BOD minus 2 (BOD – 2)	BOD minus 1 (BOD – 1)	
<b>Capex</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventaris</li> <li>• Kendaraan</li> <li>• konstruksi</li> </ul>	> Rp100 juta s/d Rp10 Miliar	Mini FS, KAK, OE	BOD minus 1 (BOD – 1)	Direksi Terkait	
	> Rp10 Miliar	FS, Kajian Risiko, KAK, OE	Direksi Terkait	DIRUT	

**Sistem Pengelolaan Proyek**

No.	Uraian	Pengawasan
a)	s/d 2,5 Miliar	Tim Teknis Internal
b)	> 2,5 Miliar s/d 15 Miliar	Tim Teknis Internal Di dampingi Konsultan Pengawas
c)	> 15 Miliar	Tim Teknis Internal Di dampingi Konsultan MK

**LAMPIRAN IV**

## Penjelasan Pasal 22

## Matriks Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konstruksi

No.	Uraian	s/d 5 Juta	>5 Juta s/d 100 Juta	>100 Juta s/d 500 Juta	>500 Juta	Pengadaan Spesifik/ Khusus
a)	Metode Pengadaan	Pembelian Langsung		Pengadaan Langsung	Tender cepat Tender Terbatas Tender Terbuka	Penunjukan Langsung
b)	Bentuk Perikatan dengan Penyedia	Kuitansi	Surat Pesanan/PO	SPK/ Surat Perjanjian/ Kontrak	SPK/ Surat Perjanjian/ Kontrak	SPK/ Surat Perjanjian/ Kontrak
c)	Durasi Proses s/d Perikatan dengan Rekanan	1 hari	1 – 5 hari kerja	Minimal 15 hari kerja	Minimal 25 hari kerja	Minimal 15 hari kerja

## Matriks Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

No.	Uraian	s/d 5 Juta	>5 Juta s/d 100 Juta	>100 Juta s/d 300 Juta	>300 Juta	Pengadaan Spesifik/ Khusus
a)	Metode Pengadaan	Pembelian Langsung		Pengadaan Langsung	Seleksi Terbatas Seleksi Terbuka	Penunjukan Langsung
b)	Bentuk Perikatan dengan Penyedia	Kuitansi	Surat Pesanan/PO	SPK/ Surat Perjanjian/ Kontrak	SPK/ Surat Perjanjian/ Kontrak	SPK/ Surat Perjanjian/ Kontrak
c)	Durasi Proses s/d Perikatan dengan Rekanan	1 hari	1 – 5 hari kerja	Minimal 15 hari kerja	Minimal 25 hari kerja	Minimal 15 hari kerja